

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Deskripsi KPP Pratama Purwokerto

a. Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Purwokerto

Awal mula berdirinya KPP Pratama Purwokerto dimulai pada tahun 1965 yang pada saat itu dibentuk Kantor Dinas Luar Tk I di Kabupaten Banyumas yang berkudukan di Jalan Gatot Subroto No 107 Purwokerto. Pada tahun 1966, Kantor KDL Tk I dirubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Purwokerto. Setelah itu pada tahun 1989, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK/01/1989, Kantor Inspeksi Pajak dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto yang pada akhirnya pada tahun 2007 dalam rangka modernisasi adminstrasi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 531/PMK.01/2006 berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto, Kantor Pemeriksaan Pajak Purwokerto, dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.


b. Wilayah Kerja KPP Pratama Purwokerto

Wilayah kerja KPP Pratama Purwokerto adalah kabupaten Banyumas yang terdiri dari 27 kecamatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1) Kecamatan Pekuncen | 15) Kecamatan Purwokerto Utara |
| 2) Kecamatan Ajibarang | 16) Kecamatan Purwokerto Timur |
| 3) Kecamatan Gumelar | 17) Kecamatan Purwokerto Selatan |
| 4) Kecamatan Lumbir | 18) Kecamatan Purwokerto Barat |
| 5) Kecamatan Wangon | 19) Kecamatan Kemranjen |
| 6) Kecamatan Jatilawang | 20) Kecamatan Sumpiuh |
| 7) Kecamatan Rawalo | 21) Kecamatan Tambak |
| 8) Kecamatan Patikraja | 22) Kecamatan Banyumas |
| 9) Kecamatan Cilongok | 23) Kecamatan Kembaran |
| 10) Kecamatan Baturaden | 24) Kecamatan Kalibagor |
| 11) Kecamatan Kedung Banteng | 25) Kecamatan Karanglewas |
| 12) Kecamatan Sumbang | 26) Kecamatan Somagede |
| 13) Kecamatan Kebasen | 27) Kecamatan Sokaraja |
| 14) Kecamatan Purwajati | |

c. Struktur Organisasi KPP Pratama Purwokerto

Dalam mengelola KPP Pratama Purwokerto, dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh unit-unit lain. Unit-unit lain tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



2. Uraian Tugas Unit Organisasi

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Unit organisasi ini di komandoni oleh seorang Kepala Seksi Sub Bagian Umum.

b. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bagian ini bertugas melakukan pengupulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, pelaksanaan i-SOSMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi bertugas mengamati potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

f. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Bagian ini bertugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitas dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelola risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi pengawasan dan Konsultasi bertugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dann konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

h. Fungsional Pemeriksa Pajak

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak bertugas melakukan pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan.

3. Perkembangan Wajib Pajak di KPP Pratama Purwokerto

a. Jumlah wajib pajak

Tabel 8. Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Purwokerto
per 31 Desember 2012

No	Status Wajib Pajak	Jenis Wajib Pajak		
		Badan	OP	Pemungut
1	Non Efektif	576	7,982	147
2	Normal	5,887	97,714	1,727
3	Pendaftaran Baru	463	6,721	53
4	Pindah Baru	19	474	2
Jumlah		6,945	112,891	1,929

Tabel 9. Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Purwokerto
per 31 Desember 2013

No	Status Wajib Pajak	Jenis Wajib Pajak		
		Badan	OP	Pemungut
1	Non Efektif	578	8,018	148
2	Normal	6,207	105,252	1,745
3	Pendaftaran Baru	722	9,964	66
4	Pindah Baru	20	484	2
Jumlah		7,527	123,718	1,961

Tabel 10. Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Purwokerto
per 31 Desember 2014

No	Status Wajib Pajak	Jenis Wajib Pajak		
		Badan	OP	Pemungut
1	Non Efektif	578	8,024	148
2	Normal	6,718	115,803	1,755
3	Pendaftaran Baru	723	10,015	67
4	Pindah Baru	20	497	2
Jumlah		8,039	134,339	1,972

Sumber: Bagian Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Purwokerto

b. Pengguna *E-Registration* dan *E-Filing*

1) *E-Registration*

Sistem aplikasi *E-Registration* sebenarnya sudah diterapkan oleh KPP Pratama Purwokerto sejak tahun 2013, namun masih sebatas dilakukan oleh petugas pajak di bagian pelayanan dan ekstensifikasi. *E-Registration* mulai bisa digunakan langsung oleh Wajib Pajak baru per 1 Januari 2014. Jumlah pengguna *E-Registration* yang langsung digunakan oleh Wajib Pajak baru hingga Juli 2015 baru mencapai 1.751 Wajib Pajak.

2) *E-Filing*

Penyampaian SPT secara *E-Filing* dimulai sejak tahun 2013 (untuk tahun pajak 2012). Jumlah pengguna *E-Filing* selama 2 tahun terakhir bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Jumlah pengguna *E-Filing*

No.	Tahun Pajak	Pengguna <i>E-Filing</i>	Manual
1	2012		
2	2013	11.426	55.081
3	2014	17.835	64.246

Sumber: Bagian Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Purwokerto

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengguna *E-filing* masih sangat sedikit jika dibandingkan pengguna manual, hanya sebesar 21.72% dari total wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT.

4. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Sebanyak 100 Kuisisioner telah disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Purwokerto. Dari jumlah

tersebut, kuisisioner yang kembali berjumlah 100 kuisisioner atau 100%.Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini berlatar belakang pendidikan terakhir SMA/K, D3, dan S1. Selain itu informasi ini juga menunjukkan bahwa dari 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini telah menggunakan *E-Filing* kurang dari setahun, 1 - 2 tahun, dan lebih dari 2 tahun. Rangkuman informasi responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Data Statistik Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Jenis Kelamin		
	a. Laki – laki	42	64%
	b. Perempuan	25	36%
	Jumlah	70	100%
2	Pendidikan Terakhir		
	a. SMA/K	4	5%
	b. D3	20	29%
	c. S1	46	66%
	Jumlah	70	100%
3	Lama Penggunaan E-Filing		
	a. < 1 Tahun	34	49%
	b. 1 – 2 Tahun	28	40%
	c. > 2 Tahun	8	11%
	Jumlah	70	100%

Sumber: Data Primer Diolah

B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Suatu indikator variabel dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari pada r tabel, dan tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05. R tabel dapat dilihat pada tabel r dengan melihat $df = (n - 2) = (100 - 2) = 98$ dan tingkat signifikansi 0.05 diperoleh angka 0.197. Hasil uji validitas untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 13. Hasil Uji Validitas *E-Registration*

Pernyataan	Signifikansi < 0.05	<i>Pearson Correlation</i> (r hitung) > r tabel (0.197)	Keterangan
Indikator 1	0.000	0.596	Valid
Indikator 2	0.000	0.684	Valid
Indikator 3	0.000	0.633	Valid
Indikator 4	0.000	0.677	Valid
Indikator 5	0.000	0.591	Valid
Indikator 6	0.000	0.506	Valid
Indikator 7	0.000	0.581	Valid
Indikator 8	0.000	0.589	Valid
Indikator 9	0.000	0.600	Valid
Indikator 10	0.000	0.548	Valid

Sumber: Data primer diolah

Tabel 14. Hasil Uji Validitas *E-Filing*

Pernyataan	Signifikansi < 0.05	<i>Pearson Correlation</i> (r hitung) > r tabel (0.197)	Keterangan
Indikator 1	0.000	0.365	Valid
Indikator 2	0.000	0.560	Valid
Indikator 3	0.000	0.569	Valid
Indikator 4	0.000	0.457	Valid
Indikator 5	0.000	0.472	Valid
Indikator 6	0.000	0.494	Valid
Indikator 7	0.000	0.565	Valid
Indikator 8	0.000	0.715	Valid
Indikator 9	0.000	0.650	Valid
Indikator 10	0.000	0.710	Valid

Sumber: Data primer diolah

Tabel 15. Hasil Uji Validitas Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan

Pernyataan	Signifikansi < 0.05	<i>Pearson Correlation</i> (r hitung) > r tabel (0.197)	Keterangan
Indikator 1	0.000	0.529	Valid
Indikator 2	0.000	0.587	Valid
Indikator 3	0.000	0.596	Valid
Indikator 4	0.000	0.557	Valid
Indikator 5	0.000	0.394	Valid
Indikator 6	0.000	0.514	Valid
Indikator 7	0.000	0.475	Valid
Indikator 8	0.000	0.633	Valid
Indikator 9	0.000	0.539	Valid
Indikator 10	0.000	0.426	Valid

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan ketiga tabel uji validitas tersebut, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan pada variabel *E-Registration*, *E-Filing*, dan Efisiensi Pemrosesan data perpajakan tingkat signifikansinya berada dibawah 0.05 serta nilai r hitungnya lebih besar dari pada r tabel. Sehingga dapat

dinyatakan bahwa seluruh butir pernyataan yang ada dalam kuisioner itu valid untuk digunakan sebagai alat ukur.

b. Uji *Reliabilitas*

Untuk mengukur Reliabilitas suatu instrumen penelitian, dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ (Nunally, 1967) dalam (Ghozali, 2009:46). Hasil uji reliabilitas untuk instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 16. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Alpha</i>	Keterangan
<i>E-Registration</i>	0.802	0.6	Reliabel
<i>E-Filing</i>	0.744	0.6	Reliabel
Efisiensi	0.704	0.6	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui:

- 1) Hasil Uji Reliabilitas pada variabel *E-Registration* diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.802. yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0.6 ($0.802 > 0.6$). Maka dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian untuk variabel *E-Registration* dikatakan reliabel.
- 2) Hasil Uji Reliabilitas pada variabel *E-Filing* diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.744 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0.6 ($0.744 > 0.6$). Maka dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian untuk variabel *E-Filing* dikatakan reliabel.

3) Hasil Uji Reliabilitas pada variabel Efisiensi Pemrosesan data perpajakan diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0.704 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0.6 ($0.704 > 0.6$). Maka dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian untuk variabel Efisiensi Pemrosesan data perpajakan dikatakan reliabel.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Pengujian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Pada tingkat signifikansi 0.05, jika dihasilkan nilai signifikansi > 0.05 maka dapat dipastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal (Ghozali, 2009:151).

Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17. Uji Normalitas

	<i>Standardized Residual</i>
Kolmogorov-Smirnov Z	0.826
Asymp. Sig.	0.503

Sumber: Data primer diolah

Hasil Uji Normalitas Data dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang didapat sebesar 0.503 yang artinya lebih besar dari 0.05 ($0.503 > 0.05$). Hal itu berarti nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.

b. Uji *Multikolinearitas*

Pengujian *multikolinearitas* yang digunakan adalah dengan menggunakan nilai *Pair-Wise Correlation*. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-

masing variabel bebas < 0.7 , maka model tersebut tidak mengandung gejala multikolonier (Suliyanto, 2011:85).

Hasil uji *multikolinieritas* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18. Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Correlations</i>	<i>E-Filing</i>	<i>E-Registration</i>
<i>E-Filing</i>	1.000	-0.418
<i>E-Registration</i>	-0.418	1.000

Sumber: Data primer diolah (*Dependent Variable*: Efisiensi)

Berdasarkan output pada Coefficient Correlation terlihat bahwa koefisien *Pair Wise Correlation* antara variabel bebas, yaitu antara variabel *E-Registration* dan *E-Filing* sebesar -0.418 yang artinya lebih kecil dari 0.70, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk tidak mengalami gejala multikolinieritas.

c. Uji *Heterokedastisitas*

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah menggunakan Uji *Glejser*. Jika nilai signifikansi suatu variabel independen > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tersebut tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2009:129).

Hasil uji Heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 19. Hasil Uji Heterokedastisitas

	Nilai t	Sig.	Nilai Alpha
E-Registration	1.062	0.784	0.05
E-Filing	1.877	0.648	0.05

Sumber: Data primer diolah (*Dependent Variable*: ABRESID)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala *heterokedastisitas*. Hal ini karena Sig. Variabel *E-Registration* terhadap absolut residual sebesar 0.784 yang artinya lebih dari 0.05 ($0.784 > 0.05$), sedangkan Sig. Variabel *E-Filing* terhadap absolut residualnya sebesar 0.648 yang artinya lebih besar dari 0.05 ($0.648 > 0.05$).

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Tabel dibawah ini merupakan hasil analisis mengenai koefisien model regresi:

Tabel 20. Koefisien Regresi

	Beta	Nilai t	Sig.
(Constant)	19.230	7.576	0.000
<i>E-Registration</i>	0.197	2.802	0.007
<i>E-Filing</i>	0.304	5.359	0.000

Sumber: Data primer diolah (Variabel Dependent: Efisiensi)

Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 19.230 + 0.197X_1 + 0.304X_2 + e$$

Hasil koefisien regresi memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 19.230 yang mempunyai arti bahwa jika variabel independen bernilai nol, maka nilai rata-rata variabel Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan akan bernilai sebesar 19.230. Nilai b_1 merupakan koefisien regresi dari variabel X_1 (*E-Registration*) sebesar 0.197 yang mempunyai arti bahwa jika variabel *E-Registration* meningkat sebesar 1 satuan, maka

efisiensi pemrosesan data perpajakan akan meningkat pula sebesar 0.197 dengan asumsi variabel lainnya masih tetap konstan. Nilai b_2 merupakan koefisien regresi dari variabel X_2 (*E-Filing*) sebesar 0.304 yang berarti bahwa jika variabel penerapan *E-Filing* meningkat sebesar 1 satuan, maka variabel efisiensi pemrosesan data perpajakan akan meningkat pula sebesar 0.304 dengan asumsi variabel lainnya masih tetap konstan.

b. Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 21. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Standar Error of the Estimate</i>
1	0.686	0.470	0.455	1.35858

Sumber: Data Primer Diolah

Pada tabel diatas terlihat bahwa koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.470 yang berarti bahwa variasi yang terjadi pada variabel Y (Efisiensi pemrosesan data perpajakan) adalah 47% ditentukan oleh variabel penerapan *E-Registration* dan *E-Filing*, dan selebihnya yaitu sebesar 53% (100% - 47%) ditentukan oleh variabel lain.

c. Uji Statistik F

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 22. Hasil Uji Statistik F

Model	Nilai F	Sig.	Nilai Aplha
Regresi	29.750	0.000	0.05

Sumber: Data primer diolah

Sig. merupakan nilai yang menunjukkan titik kesalahan yang terjadi jika nilai F hitung sebesar 29.750 ternyata tingkat kesalahan atau probabilitas sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.005. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel tergantung atau model dinyatakan cocok atau *fit*.

d. Hasil Uji t

Alat yang digunakan adalah Uji Statistik t. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 25. Hasil Uji Statistik t

Variabel Independet	Nilai t	Signifikansi	Nilai Aplha
<i>E-Registration</i>	2.802	0.007	0.05
<i>E-Filing</i>	5.359	0.000	0.05

Sumber: Data primer diolah

- 1) Pengaruh penerapan *E-Registration* terhadap Efisiensi pemrosesan data perpajakan

Berdasarkan uji statistik t pada tabel 24 diatas, memperlihatkan bahwa nilai signifikansi variabel penerapan *E-Registration* sebesar 0.007 yang berarti dibawah nilai alpha 0.05 ($0.007 < 0.05$), sedangkan nilai t hitung sebesar 2,802 lebih dari nilai t tabel 1,995 ($2.802 > 1.995$). Untuk itu dapat dikatakan bahwa H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *E-Registration* memiliki pengaruh signifikan terhadap Efisiensi pemrosesan data perpajakan.

- 2) Pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap Efisiensi pemrosesan data perpajakan

Berdasarkan uji statistik t pada tabel 24 diatas, memperlihatkan bahwa nilai signifikansi variabel penerapan *E-Filing* sebesar 0.000 yang berarti dibawah nilai alpha 0.05 ($0.000 < 0.05$), sedangkan nilai t hitung sebesar 5,359 lebih besar dari nilai t tabel 1.995 ($5.359 > 1.995$). Untuk itu dapat dikatakan bahwa H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *E-Filing* memiliki pengaruh signifikan terhadap Efisiensi pemrosesan data perpajakan.

4. Pembahasan

Dalam hasil uji analisis regresi yang telah dilakukan diperoleh sebuah rumus yaitu $Y = 19.230 + 0.197X_1 + 0.304X_2 + e$. Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa jika nilai variabel *E-Registration* (X_1) dan *E-Filing* (X_2) konstan atau sama dengan nol, maka efisiensi pemrosesan data perpajakan menurut Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 19.230 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Dari rumus tersebut juga diketahui, jika variabel *E-Registration* (X_1) naik sebesar 1 satuan, maka efisiensi pemrosesan data perpajakan akan naik sebesar 0.197 satuan. Dan jika variabel *E-Filing* (X_2) naik sebesar 1 satuan, maka efisiensi pemrosesan data perpajakan akan naik sebesar 0.304 satuan dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan. Dari rumus yang di dapat ini juga bisa diketahui bahwa variabel *E-Registration* dan *E-Filing* memiliki pengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan dengan melihat koefisien dari masing-masing variabel independent yang membawa perubahan positif terhadap nilai variabel dependent.

E-Registration dan *E-Filing* berpengaruh terhadap Efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal ini juga dibuktikan dengan uji hipotesis yang dilakukan kepada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa penerapan *E-Registration* berpengaruh terhadap Efisiensi pemrosesan data perpajakan, dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel penerapan *E-Registration* sebesar 0.007 yang berada dibawah nilai alpha 0.05 ($0.007 < 0.05$), sedangkan nilai t hitung sebesar 2,802 lebih dari nilai t tabel 1,995 ($2.802 > 1.995$). Untuk itu dapat dikatakan bahwa H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *E-Registration* memiliki pengaruh signifikan terhadap Efisiensi pemrosesan data perpajakan. Dalam hal ini, penulis belum menemukan penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan *E-Registration* terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan, tetapi hal ini sejalan dengan penelitian Lerry Munadjat (2010) yang menghasilkan kesimpulan bahwa program *E-Registration* berpengaruh terhadap jumlah pembuatan kartu NPWP dengan melihat signifikansi yang di dapat dalam penelitian tersebut sebesar 0.047 yang artinya berada dibawah nilai alpha 0.05 ($0.047 < 0.05$). Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan adanya *E-Registration* bisa meningkatkan jumlah wajib pajak, sedangkan penelitian ini membuktikan bahwa dengan *E-Registration* ternyata proses pendaftaran secara online lebih efisien.

E-Registration adalah sistem pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online. Sistem ini

terbagi atas 2 bagian yaitu sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara Online dan sistem yang digunakan oleh petugas pajak untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak. Dalam hal pendaftaran secara manual, wajib pajak harus datang langsung ke KPP Pratama Purwokerto. Dengan sistem ini, Wajib Pajak harus datang dan bertemu langsung dengan petugas pajak. Sistem ini juga membutuhkan Sumber Daya Manusia yang cukup banyak dari sisi KPP serta memerlukan ruang yang luas. Pendaftaran secara manual juga memperlambat pelayanan yang nantinya akan memperlambat informasi karena proses pengirimannya secara manual. Dengan meningkatnya wajib pajak di Indonesia serta meningkatnya kebutuhan Wajib Pajak untuk memperoleh pelayanan yang semakin baik dan mengurangi beban proses administrasi pendaftaran pajak menggunakan kertas, Dirjen Pajak telah mengeluarkan sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online pada bulan November 2004. Dengan *E-Registration*, masyarakat bisa mengakses proses pendaftaran kapan saja dan dimana saja 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur kerja petugas pajak melalui teknologi internet. Hal ini akan membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan mendaftarkan diri ke kantor pajak secara benar. Dan juga dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan pendaftaran dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan pendaftaran wajib pajak.

Keuntungan bagi para Wajib Pajak yang menggunakan *E-Registration* antara lain:

- a. Pelayanan yang lebih cepat dan aman, karena pengguna akan menerima konfirmasi untuk laporan-laporan yang telah dilakukan langsung pada saat laporan tersebut diterima DJP.
- b. Efisiensi, karena aplikasi yang disediakan untuk pengisian data memiliki fasilitas *checking* yang dapat mengurangi kesalahan serta menghemat uang dan waktu yang dibutuhkan selama proses pendaftaran wajib pajak.

Uji hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan, dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel penerapan *E-Filing* sebesar 0.000 yang berarti dibawah nilai alpha 0.05 ($0.000 < 0.05$), sedangkan nilai t hitung sebesar 5,359 lebih dari nilai t tabel 1,995 ($2.802 > 1.995$). Untuk itu dapat dikatakan bahwa H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *E-Filing* memiliki pengaruh terhadap Efisiensi pemrosesan data perpajakan. Tidak ada penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, namun penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Iim Ibrahim Nur (2009) yang menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan aplikasi *E-Filing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak, dan membuat pekerjaan wajib pajak menjadi lebih efisien. Penelitian tersebut hanya mendeskripsikan tentang penerapan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *E-Filing* sedangkan penelitian ini menguji pengaruh diterapkannya *E-Filing* terhadap Efisiensi pemrosesan data perpajakan.

Kelebihan yang dapat diperoleh bagi wajib pajak dengan adanya aplikasi *E-Filing* adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dari mana saja, hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, memverifikasi, dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- b. Karena sistemnya berbasis internet, penyampaian SPT dengan *E-Filing* dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu sehingga hal ini meningkatkan efisiensi karena menekan waktu dan biaya yang dibutuhkan.
- c. Mendapatkan *real time acknowledgment* (konfirmasi pelaporan pajak), artinya Wajib Pajak menerima konfirmasi untuk laporan yang telah dilakukan secara langsung pada saat laporan tersebut telah diterima oleh Direktorat Jendral Pajak.
- d. Pelaporan SPT lebih efisien dan aman karena data tersimpan dalam bentuk elektronik.

Kedua hasil Uji Hipotesis tadi menjelaskan bahwa *E-Registration* dan *E-Filing* yang merupakan sistem aplikasi elektronik perpajakan berbasis internet memiliki pengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal ini sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa internet bermanfaat dalam memfasilitasi transfer informasi dan komunikasi interaktif. Internet memiliki keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, akses 24 jam sehari, jangkauan global, efisiensi, alternatif ruang

maupun pilihan yang relatif tak terbatas, personalisasi, sumber informasi potensial, dan lain-lain (Chandra, 2004:231). **Internet** sebagai media elektronik mutakhir yang menunjang *e-commerce (electronic commerce)* mengalami pertumbuhan pesat. Keberadaan *E-Registration* dan *E-Filing* yang berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan juga sesuai dengan definisi *e-commerce* dari beberapa perspektif, yaitu:

- a. *Digital Communication Perspective*, sistem yang memungkinkan pengiriman informasi digital secara on-line
- b. *Service Perspective*, sistem yang memungkinkan upaya menekan biaya dan meningkatkan kecepatan penyampaian jasa.
- c. *Market-of-One Perspective*, sistem yang memungkinkan proses 'customization' produk dan jasa yang diadaptasikan pada kebutuhan dan keinginan setiap pelanggan (wajib pajak) secara efisien.

Di Purwokerto, sistem *E-Registration* dan *E-Filing* baru diberlakukan selama 2 tahun terakhir atau sejak tahun 2013, sehingga masih terlalu dini untuk disimpulkan bahwa pengaruh keberadaan sistem aplikasi ini berdampak pada peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Jumlah pengguna *E-Registration* sendiri hanya mencapai 1.751 Wajib Pajak baru, sedangkan pengguna *E-Filing* telah mencapai 17.000 lebih Wajib Pajak.

Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa Variabel Efisiensi pemrosesan data perpajakan dapat dijelaskan oleh variabel *E-Registration* dan *E-Filing* sebesar 47%. Berarti penerapan *E-Registration*

dan *E-Filing* menyumbang sebesar 47% untuk efisiensi pemrosesan data perpajakan. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Direktorat Jendral Pajak sejauh ini telah mengembangkan pelayanan perpajakan menjadi lebih modern. Dibuktikan dengan munculnya sistem aplikasi perpajakan modern berbasis elektronik. Selain *E-Registration* dan *E-Filing*, masih terdapat beberapa sistem aplikasi elektronik yang telah dikembangkan Direktorat Jendral Pajak dalam rangka memberikan fasilitas pelayanan diantaranya seperti *E-SPT*, *E-Faktur*, *E-NPWP*, *E-Payment*, dll. Keberadaan aplikasi-aplikasi elektronik ini untuk menunjang kemudahan Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajibannya di dalam perpajakan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari segi perpajakan yang saat ini menjadi penopang utama pemasukan negara dalam membiayai kebutuhan dan pengeluaran negara.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *E-Registration* dan *E-Filing*, pekerjaan wajib pajak menjadi lebih efisien dari segi waktu, biaya dan sumber daya yang lainnya. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa efisien memiliki konotasi dengan banyaknya korban yang ditimbulkan atau ongkos yang dikeluarkan dalam pencapaian hasil atau tujuan itu (Gitosudarmo dkk., 2003:319). Semakin besar korban yang ditimbulkan berarti semakin tidak efisien, sebaliknya semakin sedikit ongkos yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan tersebut berarti semakin efisien. Korban yang ditimbulkan ini dapat berupa uang, barang maupun waktu. Dengan demikian efisiensi merupakan derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Efisien berarti setiap pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dikeluarkan korban sekecil mungkin.